



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

2023



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah atas Khadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten telah selesai disusun.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor : 050/2642-BAPP/2023 tentang Penyempurnaaa Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 yang merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan pada Perangkat Daerah itu sendiri khususnya dan Pembangunan Tahunan Daerah pada umumnya.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 Satpol PP merupakan rencana kerja program tahun berjalan yang memuat strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan pendanaan indikatif untuk tahun 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sesuai dengan kebutuhan, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Banten dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Serang, Agustus 2023

Kasatpol PP Provinsi Banten


Dr. AGUS SUPRIYADI S.Sos. M.Si.
NIP. 19710805 199101 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Renja Satpol PP	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	61
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	81
2.4 Review Terhadap Perubahan Rancangan Akhir RKPD	83
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	114
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	114
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	115
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	118
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	133
BAB V PENUTUP	153

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Hal tersebut disusun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara berkaitan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 7 menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Renja OPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Sesuai amanat tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023. Renja Satpol PP Provinsi Banten merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satpol PP Provinsi Banten, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diamanatkan dalam peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 memuat hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Program Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan rencana kerja serta pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif. Substansi dalam Rencana Kerja ini adalah mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 -2026, RKPD Pemerintah Provinsi Banten dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2023-2026. Penyusunan rencana kerja ini juga sejalan dengan salah satu langkah awal dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu penyusunan Rencana Kerja OPD.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja untuk Perubahan Tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten telah melaksanakan forum SKPD yang dibahas dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja kab/kota se-Provinsi Banten, Unsur masyarakat dan akademisi untuk dijadikan rekomendasi dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program yang sedang berjalan di Tahun 2023.

Mengingat pentingnya dokumen ini sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Banten untuk tahun mendatang, maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya harus mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok Satpol PP Provinsi Banten.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 adalah:

- i. Undang-Undang Dasar 1945;
- ii. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- iii. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
- iv. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- v. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;
- vi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- vii. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- viii. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- ix. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- xi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- xii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- xiii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- xiv. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;